



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**INDIKATOR PENDUDUK MISKIN  
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan Penetapan Indikator Penduduk Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Penduduk Miskin di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Nomor 176);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN SUKOHARJO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sukoharjo.
6. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT atau Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah ketua RT atau ketua RW di Kabupaten Sukoharjo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo yang ditugasi untuk mendata, mengkaji dan menetapkan penduduk miskin sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo adalah Penduduk yang memenuhi kriteria Indikator Kemiskinan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dari Penetapan Indikator Penduduk Miskin adalah untuk validasi data Penduduk Miskin di Kabupaten Sukoharjo.

#### **Pasal 3**

Tujuan Penetapan Indikator Penduduk Miskin di Kabupaten Sukoharjo adalah untuk mendapatkan data penduduk miskin yang valid.

## **BAB III**

### **PENDUDUK MISKIN**

#### **Pasal 4**

Indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. income per kapita;
- b. rumah tinggal;
- c. kesehatan (terpenuhi minimal 50%);
- d. pendidikan;
- e. budaya;
- f. ekonomi;
- g. jumlah keluarga; dan
- h. asset.

#### **Pasal 5**

Indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan beberapa parameter sebagai berikut

- a. pendapatan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per jiwa;
- b. lantai masih tanah;
- c. dinding tidak permanen;
- d. tidak memiliki MCK sendiri;
- e. daya tampung 8 m2 per jiwa;
- f. belum punya rumah sendiri;
- g. tidak menggunakan fasilitas listrik;
- h. kesulitan air bersih;

- i. menderita penyakit kronis;
- j. tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- k. penyandang cacat;
- l. gizi Buruk;
- m. tidak tamat sekolah dasar ;
- n. tidak mampu membiayai anggota keluarga pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- o. sikap mental dan perilaku = bukan perokok;
- p. tidak punya penghasilan tetap;
- q. tanggungan keluarga  $\geq 3$  (tiga) orang;
- r. asset tidak produktif (tidak digunakan untuk usaha); dan
- s. punya asset maksimal senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 Pebruari 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SUKOHARJO**

WARDOYO WIJAYA

ttd

**Ign. INDRA SURYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2011 NOMOR 16